



PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/AN/2009/PN.PTSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama, dengan acara persidangan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IMAS SEFIANA REFI ANAK DARI RIANG
Tempat Lahir : Sumpak Sengkuang
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun/17 November 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Sumpak Sengkuang Ds. Setulang Kec. Batang Lupar
Kab. Kapuas Hulu
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 Juli 2009;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2009;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 September 2009;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah membaca laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sintang tanggal 22 Juli 2009;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau memutus sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan IMAS SEFIANA REFI ANAK DARI RIANG bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAS SEFIANA REFI ANAK DARI RIANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah gelang mas;
 - 1 (satu) buah cincin mas;
 - 1 (satu) buah liontin kalung salib;
 - 2 (dua) pasang anting-anting mas;Dikembalikan kepada saksi Bajik;
 - 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200;Dikembalikan kepada saksi korban Jangun Anak Impang;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya perkara yang dihadapinya kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IMAS SEFIANA REFI ANAK DARI RIANG, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2009 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2009, bertempat di Dsn Sumpak Sengkuang Ds. Setulang Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu tepatnya di rumah saksi korban Jagun Anak Impang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting mas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 yang diperkirakan seharga Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Jagun Anak Impang atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dan ketika terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa masih berumur 17 tahun (anak) perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika itu terdakwa sedang melewati rumah saksi korban Jagun Anak Impang dan terdakwa melihat ke arah rumah saksi korban yang ada saat itu situasi rumah sepi dan kosong karena ditinggalkan oleh pemiliknya ke ladang, kemudian timbul niat terdakwa ingin masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa mendekati rumah saksi korban Jagun Anak Impang dan membuka pintu dapur yang ketika itu hanya dikaitkan dengan menggunakan tali, dan setelah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemukan 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting mas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Badau dengan menggunakan Bis jurusan Putussibau – Badau. Sesampainya di Badau barang-barang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting mas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 tetap terdakwa simpan dan rencananya akan terdakwa bawa ke Putussibau untuk terdakwa jual, namun belum sempat niat tersebut terdakwa lakukan atas informasi dari masyarakat kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolsian;

Dan ketika terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting mas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Jagun Anak Impang dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Jagun Anak Impang;

Dan ketika terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting mas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 terdakwa masih berumur 17 tahun sesuai dengan Surat Baptisan Kudus Nomor : 0381/MJ-GKE/B/L-12/92 Desember 1992;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANDI CARLES :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi sedang bekerja pada toko emas RESZQI yang terletak di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Tidak berapa lama datang terdakwa membawa sebuah kalung putus untuk dipatrikan, setelah menyerahkan kalung tersebut kepada saksi, terdakwa pergi, namun sampai dengan selesainya kalung itu dipatri, terdakwa tidak pernah datang untuk mengambil kalung, hingga pada akhirnya datang petugas kepolisian lalu menyita kalung itu dari toko tempat saksi bekerja;
- Saksi sama sekali tidak tahu darimana asal kalung itu, apakah merupakan milik terdakwa atau bukan;
- Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kalung emas, sebagai kalung yang dipatri pada toko emas tempat saksi bekerja atas permintaan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 tidak saksi kenal;

2. JANGUN Anak IMPANG :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2009 sekitar pukul 07.00 Wib saksi, ibu saksi serta adik saksi pergi meninggalkan rumah saksi yang terletak di Dusun Sumpak Sengkuang Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tujuan untuk bekerja. Saksi bekerja menyedot pasir disungai, sedangkan ibu serta adik saksi bekerja di ladang, sehingga rumah yang mereka ditinggalkan dalam keadaan kosong;
- Sekitar pukul 16.30 Wib saksi pulang kerumah, dimana ketika saksi berada dirumah, ibu serta adik saksi juga telah berada dirumah, lalu sekitar pukul 17.00 Wib saksi hendak mengambil hand phone miliknya yang disimpan dalam lemari, namun hand phone tersebut tidak saksi temukan;
- Karena tidak menemukan hand phonenya lalu saksi menanyakan kepada ibu saksi tetapi tidak diketahuinya pula. Tidak berapa lama kemudian ibu saksi tampak sibuk membongkar tas warna biru miliknya untuk mencari perhiasan yang ditaruhnya disana namun tidak juga ditemukan;
- Atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian, lalu tidak berapa lama diketahui yang mengambil barang-barang saksi serta ibu saksi adalah terdakwa;
- Terdakwa mengambil barang-barang berupa hand phone, milik saksi serta perhiasan milik ibu saksi tanpa ada ijin/sekehendak saksi maupun ibu saksi selaku pemiliknya;
- Akibat kehilangan barang-barang milik saksi serta ibu saksi, saksi serta ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 sebagai barang-barang milik ibu saksi serta saksi sendiri yang hilang dari dalam rumah mereka;



3. MUHAMMAD YUSUF :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi sedang berada di pasar yang terletak di dusun Kampung Hulu Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, untuk membantu anggota Polisi serta warga lainnya mencari terdakwa yang diduga telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Setelah anggota Polisi, saksi serta warga lainnya melihat terdakwa berada ditempat tersebut sedang berusaha untuk lari, selanjutnya anggota Polisi, saksi serta warga lainnya mengepung ruang gerak terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dapat diamankan untuk kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Saksi tidak tahu serta tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200;

4. ADI GUNAWAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi sedang berada di pasar yang terletak di dusun Kampung Hulu Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, untuk membantu anggota Polisi serta warga lainnya mencari terdakwa yang diduga telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Setelah anggota Polisi, saksi serta warga lainnya melihat terdakwa berada ditempat tersebut, terdakwa berusaha untuk lari, selanjutnya anggota Polisi, saksi serta warga lainnya mengepung ruang gerak terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dapat diamankan untuk kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Saksi tidak tahu serta tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200;

5. MARKUS :

- Bahwa pada awalnya saksi selaku Kepala Dusun Sumpak Sangkuang pernah mendapat laporan dari saksi Jangun Anak Impang, kalau terdakwa telah mengambil barang-barang berupa hand phone miliknya serta perhiasan emas milik ibu saksi Jangun Anak Impang yaitu saksi Bajik Anak Loyoh (Alm);
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat, bulan Juli 2009 sekitar pukul 16.30 Wib, sepulangnya saksi dari Dusun Tembali menuju lanjak, tepat di depan rumah saudara Asok yang sedang dalam keadaan kosong ditinggalkan pemiliknya menuju sintang, saksi melihat kerumunan warga masyarakat sedang mengejar terdakwa;



- Selanjutnya saksi ikut melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi tidak berhasil. Tidak lama kemudian datang saudari Nala serta Endang dari dalam rumah tersebut menyerahkan barang-barang yang ditinggalkan oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas;
- Atas penemuan barang-barang tersebut saksi selanjutnya menyerahkannya kepada pihak Kepolisian untuk diamankan;
- Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas sebagai barang bukti yang ditemukan di rumah saudara Asok saat saksi serta warga lainnya melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 saksi tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah bersumpah/berjanji di hadapan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6. BAJIK Anak LOYOH (Alm) :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi pulang dari ladang bersama saudara Martin, Marina serta Robi. Setelah saksi selesai mandi sekitar pukul 17.00 Wib anak saksi yaitu saksi Jangun Anak Impang sedang mencari hand phone miliknya yang ada di dalam lemari;
- Sesaat kemudian anak saksi bertanya kepada saksi, dimana hand phone miliknya, dijawab oleh saksi tidak tahu, kemungkinan ada yang mencurinya. Setelah berkata demikian saksi langsung membongkar tas pakaian miliknya tempat menyimpan perhiasan emas;
- Ternyata saat saksi memeriksa isi tas tersebut perhiasan emas miliknya telah hilang, selanjutnya saksi memanggil Kepala Dusun Sumpak Sangkuang untuk memberitahukan mengenai kehilangan tersebut;
- Perhiasan emas milik saksi yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas. Atas kehilangan itu pula saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa, di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat, bulan Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wib di Dusun Sumpak Sangkuang Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu saksi melihat rumah saksi Bajik Anak Loyoh yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dalam keadaan kosong, ditinggal pergi pemiliknya menuju ladang;
- Melihat keadaan rumah Bajik Anak Loyoh dalam keadaan kosong, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah itu, lalu dari bagian belakang rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, terdakwa masuk ke dalam;
- Saat berada di dalam rumah, terdakwa menuju kamar, lalu membuka lemari yang di dalamnya terdapat sebuah hand phone serta tas warna hijau, kemudian saksi langsung mengambil hand phone tersebut, selanjutnya membuka tas dan langsung mengambil isi tas berupa perhiasan emas;
- Setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, terdakwa kembali kerumahnya, mengemas pakaian kemudian langsung pergi menuju Badau;
- Sesampainya di Badau sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa menuju rumah bibinya yang bernama Nisi untuk menginap disana, keesokan harinya terdakwa pergi ke toko emas RESZQI untuk mematri kalung yang diambilnya dari rumah saksi Bajik Anak Loyoh;
- Ketika berada di toko emas, terdakwa lalu menyerahkan kalung tersebut untuk dipatri, namun setelah kalung itu dipatri terdakwa tidak mengambilnya lagi karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain;
- Karena rasa takut tersebut, terdakwa pergi menuju Lanjak, sesampainya disana terdakwa menginap dirumah saudara Asok yang sedang dalam keadaan kosong ditinggalkan pemiliknya, namun tepat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 Wib rumah tersebut didatangi oleh warga masyarakat yang mengetahui terdakwa ada disana, sehingga terdakwa lari;
- Dalam pelariannya tersebut terdakwa menuju pasar lanjak, tetapi di pasar itu ternyata terdakwa tetap dikejar oleh warga masyarakat lainnya bersama anggota Polisi hingga akhirnya terdakwa ditangkap serta diamankan menuju kantor Polisi;
- Terdakwa mengambil barang-barang berupa hand phone milik saksi Jangun Anak Impang serta perhiasan emas milik saksi Bajik Anak Loyoh (Alm), dengan tujuan untuk menjual barang-barang itu, terdorong karena ancaman dari teman-temannya yaitu Indra, Lukman serta Toni yang ia kenal saat berada di Entikong, dimana ketiga temannya itu meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila terdakwa tidak memberikan uang tersebut, maka ketiga temannya akan membunuh orang tua terdakwa;
- Terdakwa ketika mengambil barang-barang berupa hand phone serta perhiasan emas milik saksi Jangun Anak Impang, Bajik Anak Loyoh (Alm) tanpa seijin/sekehendak saksi Jangun Anak Impang, saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) selaku pemiliknya;

- Terdakwa menerangkan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 yang merupakan barang-barang yang diambilnya dari rumah Bajik Anak Loyoh (Alm);

Menimbang bahwa, di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya telah saling bersangkutan paut dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Sumpak Sangkuang Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, yang bersebelahan atau berdekatan dengan rumah saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang. Keduanya adalah ibu dan anak yang saat itu sedang pergi ke tempat kerjanya masing-masing, sehingga rumahnya ditinggal dalam keadaan kosong;
2. Bahwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah, lalu terdakwa pergi menuju rumah itu, kemudian masuk melalui pintu belakang rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju kamar rumah, selanjutnya membuka lemari yang ada di dalam kamar, dimana dalam lemari tersebut terdapat sebuah hand phone Nokia merk 1200 serta sebuah tas warna hijau, yang setelah dibuka terdapat perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, dimana terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, untuk selanjutnya kembali kerumahnya, mengemas pakaian lalu pergi menuju Badau;
3. Bahwa sesampainya di Badau sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa menginap di rumah bibinya yang bernama Nisi, lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke Toko emas RESZQI untuk mematri sebuah kalung emas yang diambilnya dari rumah saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang, namun setelah kalung emas itu diserahkan ke toko tersebut untuk dipatri, terdakwa tidak mengambilnya lagi karena takut perbuatannya diketahui orang lain;



4. Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju lanjak, sesampainya disana, terdakwa menginap di rumah Asok yang ketika itu sedang kosong karena ditinggal pergi, namun tepat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 Wib, rumah tersebut didatangi oleh warga masyarakat yang mengetahui terdakwa ada disana, sehingga terdakwa lari menuju pasar Lanjak, namun pada akhirnya terdakwa dapat ditangkap di tempat itu, serta diamankan oleh warga masyarakat bersama anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
5. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa perhiasan emas milik saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) serta hand phone milik saksi Jangun Anak Impang, tanpa seijin/sekehendak para saksi selaku pemiliknya, dengan tujuan untuk menjual barang-barang itu, terdorong karena ancaman dari teman-temannya yaitu Indra, Lukman serta Toni yang ia kenal saat berada di Entikong, dimana ketiga temannya itu meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila tidak diberikan, maka ketiga temannya akan membunuh orang tua terdakwa;
6. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200, sebagai barang bukti yang diambil terdakwa dari rumah saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, yaitu IMAS



SEFIANA REFI ANAK DARI RIANG dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, surat dakwaan maupun foto visual yang terdapat dalam BAP Penyidik, sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Sumpak Sangkuang Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, yang bersebelahan atau berdekatan dengan rumah saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang. Keduanya adalah ibu dan anak yang saat itu sedang pergi ke tempat kerjanya masing-masing, sehingga rumahnya ditinggal dalam keadaan kosong;

Bahwa ketika terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah, lalu terdakwa pergi menuju rumah itu, dan masuk melalui pintu belakang rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju kamar, membuka lemari kamar, yang di dalamnya terdapat sebuah hand phone Nokia merk 1200 serta sebuah tas warna hijau dengan isi perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, dimana terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, untuk selanjutnya kembali kerumahnya, mengemas pakaian lalu pergi menuju Badau dan sampai disana sekitar pukul 16.00 Wib;

Bahwa ketika di Badau, terdakwa menginap di rumah bibinya yang bernama Nisi, lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke Toko emas RESZQI untuk mematri sebuah kalung emas yang diambilnya dari rumah saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang, namun setelah kalung emas itu diserahkan ke toko tersebut untuk dipatri, terdakwa tidak mengambilnya lagi karena takut perbuatannya diketahui orang lain. Kemudian terdakwa pergi menuju Lanjak, dan menginap di rumah Asok yang ketika itu sedang kosong karena ditinggal pergi, namun tepat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 Wib rumah tersebut didatangi oleh warga masyarakat yang mengetahui terdakwa ada disana, sehingga terdakwa lari menuju pasar Lanjak, namun pada akhirnya terdakwa dapat ditangkap di tempat



itu, serta diamankan oleh warga masyarakat bersama anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang, berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas serta 1 (satu) buah hand phone Nokia merk 1200. Tindakan mana secara nyata telah pula menimbulkan beralihnya penguasaan barang-barang itu dari tangan pemiliknya ke tangan terdakwa, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk menguasai barang itu dengan melawan hukum “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa perhiasan emas serta hand phone milik saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang, terdakwa langsung pergi menuju Badau, lalu mematri 1 (satu) buah kalung emas tersebut di toko RESZQI, tetapi tidak terdakwa ambil kembali kalung itu, karena takut perbuatannya diketahui orang lain, hingga akhirnya terdakwa pergi menuju Lanjak dan menginap di rumah Asok yang sedang kosong. Keberadaan terdakwa tersebut ternyata diketahui warga sekitar yang kemudian mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil lari menuju pasar Lanjak, akan tetapi usahanya tidak berhasil karena warga masyarakat serta anggota Polisi yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang dengan maksud untuk menjualnya, terdorong karena ancaman dari teman-temannya yaitu Indra, Lukman serta Toni yang ia kenal saat berada di Entikong, dimana ketiga temannya itu meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila tidak diberikan, maka ketiga temannya akan membunuh orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang dengan tujuan untuk menjualnya, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum, karena dilakukan tanpa seijin saksi Bajik Anak Loyoh (Alm) dan saksi Jangun Anak Impang selaku pemilik barang. Lagi pula terhadap ancaman ketiga teman terdakwa, seharusnya terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan tersebut, karena ada pihak yang berwajib (Kepolisian), sebagai wadah bagi terdakwa untuk memperoleh perlindungan hukum atas ancaman teman-teman terdakwa, maka oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana, serta dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin kalung salib, 2 (dua) pasang anting-anting emas, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bajik Anak Loyoh (Alm), sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200 haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jangun Anak Impang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih tergolong sebagai anak-anak sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, serta tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa akan tetapi juga bersifat mendidik, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Mengingat, pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAS SEFIANA REFI ANAK DARI RIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah gelang mas;
 - 1 (satu) buah cincin mas;
 - 1 (satu) buah liontin kalung salib;
 - 2 (dua) pasang anting-anting mas;
 Dikembalikan kepada saksi Bajik Anak Loyoh (Alm);
 - 1 (satu) buah HP Nokia merk 1200;
 Dikembalikan kepada saksi Jangun Anak Impang;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 7 September 2009, oleh kami: BUDI SETIAWAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDI HARRI PAHLEVI PELAWI, SH dan SATRIADI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa dengan didampingi Petugas dari Balai Pemasyarakatan Sintang.

Hakim-Hakim Anggota

RUDI HARRI PAHLEVI PELAWI, SH

SATRIADI, SH

Hakim Ketua Majelis

BUDI SETIAWAN, SH

Panitera Pengganti

GINCAI